

09/25

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	3470
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 009/J. A. /12/1992

TENTANG

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-120/JA/12/1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ;
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi ;
4. Kepala Kejaksaan Negeri ;
5. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- Untuk : 1. Melaksanakan Administrasi Perkara Tindak Pidana sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-120/JA/12/1992 tanggal 31 Desember 1992.
2. Instruksi ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1993.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 1992

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH.



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS-008 / J.A /5/1992

TENTANG

KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS DAN KEMANDIRIAN JAKSA
MELALUI DINAMIKA KELOMPOK

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1992 masih perlu terus diperhatikan kualitas dan kemandirian Jaksa dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan keadilan, baik secara preventif maupun represif;
- b. Bahwa selama ini pelaksanaan tugas penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan secara perseorangan ternyata belum mencapai hasil yang maksimal;
- c. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian Jaksa dalam pelaksanaan tugas, perlu dilakukan dengan lebih memanfaatkan kerjasama atau dinamika kelompok;
- d. Bahwa pelaksanaan tugas Kejaksaan baik kualitatif maupun kuantitatif masih perlu ditingkatkan sampai menyentuh indikator-indikator kesadaran hukum kelompok-kelompok masyarakat;
- e. Bahwa sebagai perwujudan dalam meningkatkan kualitas dan kemandirian Jaksa melalui dinamika kelompok yang sekaligus meningkatkan perolehan angka kredit perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung R.I.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I.;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
- 3. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
- 4. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-085/JA/5/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa;

5. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : B-096/D/DS/02 / 1992, perihal Petunjuk Jajaran Intelijen Dalam Rangka Perolehan Angka Kredit.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada

- : 1. Para Jaksa Agung Muda ;
2. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
3. Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Untuk

- : 1. Melaksanakan dinamika kelompok dalam pemberian tugas operasional, baik yang bersifat preventif maupun represif dengan menugaskan lebih dari 1 (satu) orang Jaksa dalam setiap kasus/masalah yang berdampak luas terhadap kesadaran hukum kelompok-kelompok masyarakat.
2. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan fungsional maupun melekat terhadap pelaksanaan pengorganisasian melalui dinamika kelompok oleh pejabat struktural atas Jaksa yang mendapat penugasan.
3. Mencatat setiap hasil pelaksanaan tugas operasional yang berupa simpati atau dukungan terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan penegak hukum terutama segi kualitasnya.
4. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 25 Mei 1992.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, SH.